



**PUTUSAN**

**Nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Btl**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha salon, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang mobil, tempat tinggal Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan

Hal. 1 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 11 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Magelang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 22 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga Maret 2014. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain) berstatus perawan dengan alamat --. Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut setelah mengetahui isi SMS maupun BB Messenger antara Tergugat dengan WIL (Wanita

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idaman Lain). Selain itu Penggugat sering melihat Tergugat dan WIL (Wanita Idaman Lain) menginap di rumah orang tua Tergugat.

- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 10 tahun berturut-turut.
  - c. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama selama hingga sehari-hari dengan alasan bekerja, namun jika melihat rentang waktunya pengakuan Tergugat tersebut tidak wajar.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja, namun semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;;
  6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
  8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. PRIMAIR :

Hal. 3 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 18 Nopember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 02 Desember 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu sebab dan alasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -- tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 22 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Magelang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul;
  - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2001
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun. Kemudian antara Penggugat dengan

Hal. 5 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama dengan alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas hingga Maret 2014. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;

- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Wanita Idaman Lain). saksi mengetahui langsung Tergugat dengan wanita tersebut. Selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat maupun Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2001
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun. Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Bangunjiwo hingga Maret 2014.
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak satu kali.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi sangat sering melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya berboncengan berdua

Hal. 7 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2014 hingga sekarang
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan yang ada dan mohon diputus dengan dikabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 18 Nopember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 02 Desember 2014 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa kehadirannya dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek, sesuai dengan pendapat Pakar Hukum yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti ( persaksian );*

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab terhadap anak isteri serta tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (kutipan Akta Nikah), keduanya bukti autentik P.1 dan P.2, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan bukti P.2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri baik menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Peggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah dewasa, dan kedua saksi adalah saksi dari pihak keluarga dan kerabat dekat Peggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya mengenai peristiwa dan saling bersesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima baik formal maupun material sebagai alat bukti dalam perkara ini; mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 145 dan pasal 171 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut memberi nilai kebenaran dan men--g terhadap Gugatan peggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugata Peggugat ada indikasi kebenarannya, majelis perlu mendengarkan pernyataan pihak keluarga, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan keluarga dekat nya menyatakan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa didamaikan untuk rukun sebagaimana hidup layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama WIL (Wanita Idaman Lain), tidak dapat mmeberi nafkah yang layak untuk rumah tangga dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa semua itu membuat pertengkaran dan perselisihan terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2014;
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, sudah tidak bisa dinasehati dan dirukunkan rumah tangganya, disini telah terlihat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah "**Broken Married**" karena senyatanya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri yang baik sehingga terpenuhi ketentuan dan kehendak pasal 19 huruf (f) KHI, yaitu "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri ,akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat, melainkan penderitaan bathinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternative terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada penderitaan yang terus berkepanjangan, jika tetap

Hal. 11 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang sudah pecah, tidak memberikan kemaslahatan lagi kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan petitum nomor 2, dan berdasarkan maksud pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Bahwa saksi-saksi dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman Ash- Shabuni dalam kitab *Hurriyyatuz Zaujain Fi Thalaq* halaman 83 yang diambil oleh majelis Hakim sebagai pendapatnya yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تغطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح, وحيث تصبح رابطة الزوج صورة الى غير روح اللآن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسبق المؤبد وهذا الظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide

Hal. 13 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -- Kabupaten Bantul serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 H oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiar, SH, MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Rasyid A., MH. dan Drs. H. M. Wasil masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Masmuntiar, SH, MHI.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Drs. H. Abdul Rasyid A., MH.**

**Drs. H. M. Wasil**



Panitera Pengganti

**M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya APP	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 1150 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.